



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 632 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN AKSES JALAN DARI JALAN D.I
PANJAITAN MENUJU STASIUN KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG
HALIM DI KELURAHAN KEBON PALA, KECAMATAN MAKASAR,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 2 Mei 2025 Nomor 1438/KR.04.02 Hal Permohonan Penetapan Lokasi, dan berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik sesuai Berita Acara Nomor 322/KR.04.02 tanggal 28 April 2025 tentang Kesepakatan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Akses Jalan dari Jalan D.I Panjaitan menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung Halim di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, maka perlu penetapan lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Akses Jalan dari Jalan D.I Panjaitan Menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung Halim di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);


2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN AKSES JALAN DARI JALAN D.I PANJAITAN MENUJU STASIUN KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG HALIM DI KELURAHAN KEBON PALA, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.


- KESATU** : Menetapkan lokasi pembangunan akses jalan dari Jalan D.I Panjaitan menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung Halim seluas $\pm 303 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus tiga meter persegi) di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai peta Nomor 20/T/PMR/DCKTRP/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2025



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
20. Camat Kecamatan Makasar
21. Lurah Kelurahan Kebon Pala



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PETA PENETAPAN LOKASI

PEMBANGUNAN AKSES JALAN DARI JALAN D.I PANJAITAN MENUJU STASIUN KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG HALIM DI KELURAHAN KEBON PALA, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

U
SKALA 1:2,500
0 25 50 100 Meter

PETA IKHTISAR

LEMBAR PETA : 1 / 1

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M
Datum Horizontal : SRGI 2013
Datum Vertikal : INAGEOID 2020

LEGENDA :

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Rencana Jalan Akses Menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta - Bandung
- Stasiun Kereta Cepat Halim
- Eldang Tanah yang Belum dibebaskan

INFORMASI TAMBAHAN :
BERDASARKAN SURAT DARI DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 1438/KR.04.02 TANGGAL 2 MEI 2025 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI.

CATATAN :
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI SKPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 20T/PMR/DCKTRP/N/2025

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2025

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : *[Signature]*

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA,
HERU SUWONDO
NIP. 196808071995031007
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
PRAMONO ANUNG